

Lampiran 4:

Langkah pendaftaran secara off Line

Peran Dinas Sosial Kabupaten

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan rekrutmen dengan Direktorat Jaminan Sosial dan Dinas/Instansi Sosial Provinsi di wilayah masing-masing.
- b. Membuat pengumuman secara terbuka melalui media lokal, kantor Desa/Kelurahan, Kantor kecamatan calon lokasi PKH, dan media lainnya sesuai kondisi wilayah
- c. Format pengumuman sebagaimana yang termuat dalam format pengumuman off line.
- d. Menerima pendaftaran peserta sesuai dengan jadwal waktu pendaftaran
- e. Menyerahkan berkas lamaran peserta kepada Dinas/Instansi Sosial Provisi setempat disertai Berita Acara Serah Terima yang memuat data jumlah dan asal calon peserta paling lambat 1 minggu setelah pendaftaran selesai dilaksanakan.
- f. Menerima daftar nama peserta di wilayah masing-masing dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan untuk selanjutnya diumumkan di daerah masing-masing dan diproses untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya;
- g. Menyiapkan lokasi tempat ujian, database kartu identitas peserta yang berisi pass photo ukuran 3x4, membuat nomor ujian sebagai identitas peserta ujian, membuat nomor meja peserta; membuat daftar hadir peserta sesuai daerah masing-masing;
- h. Membantu menyiapkan fasilitas ruangan tempat pelaksanaan ujian dengan nomor peserta ujian yang sudah tertempel (Pendamping dan Operator PKH) dengan jarak kursi/meja \pm 1 meter dengan kursi lainnya (samping kanan dan kiri, depan dan belakang);
- i. Menentukan tanggal ujian sesuai sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.
- j. Menghadirkan para peserta ujian sesuai daftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Peran Dinas Sosial Provinsi

- a. Menerima berkas lamaran calon peserta ujian dari Dinas/Instansi Kabupaten / Kota masing-masing untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi berdasarkan nilai yang diperoleh dari seleksi berkas lamaran calon peserta sesuai dengan persyaratan yang ada dengan perbandingan kelulusan 1: 4 kali jumlah calon pendamping dan operator yang akan diterima di wilayah tersebut;
- b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tulis didasarkan pada hasil urutan ranking terbaik (tertinggi) kecamatan sampai urutan ranking berikutnya sesuai jumlah yang dibutuhkan dengan perbandingan 1 : 4 (bila kebutuhan 1 orang, maka yang dinyatakan lulus ujian tulis adalah 4 orang peserta terbaik);
- c. Mengirimkan rekapitulasi hasil seleksi administrasi calon peserta kepada Direktorat Jaminan Sosial dan Dinas / Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses mengikuti ujian tahap berikutnya;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan seleksi di Kabupaten/Kota dan membantu memfasilitasi pelaksanaan seleksi di wilayah masing-masing.

Peran Kementerian Sosial RI

- a. Mengirim Surat pemberitahuan tentang kegiatan rekrutmen pendamping dan operator kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Dinas / Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat;
- b. Penanggung jawab kegiatan Subdit Seleksi dan Verifikasi mengusulkan petugas /Tim Penguji Rekrutmen dan Seleksi kepada Direktur Jaminan Sosial;
- c. Menetapkan dan membuat Surat Penugasan Tim Penguji Rekrutmen dan Seleksi yang akan ditugaskan ke daerah;
- d. Tim Penguji melakukan koordinasi dengan dengan Panitia Rekrutmen dan Seleksi pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan rekrutmen tenaga Pendamping dan Operator;
- e. Tim Penguji menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan rekrutmen , yang meliputi:
 - 1) Surat Tugas, kelengkapan administrasi keuangan, SPPD.
 - 2) Materi seleksi (bahan test) oleh penanggung jawab kegiatan
 - Materi Ujian Tulis dan Psikotes
 - Materi FGD dan Wawancara
 - Materi Praktek bagi Operator
 - 3) Komputer yang berisi program microsof excel dan printer untuk pengolahan data hasil ujian seleksi.
 - 4) ATK
 - 5) Pedoman Rekrutmen dan Seleksi, dan
 - 6) dokumen yang terkait lainnya;
- f. Panitia Pusat menerima hasil rekapitulasi calon peserta rekrutmen dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi minimal 1 (satu) minggu setelah Direktorat Jaminan Sosial mengirim surat pemberitahuan ke daerah tentang rekrutmen;
- g. Tim Penguji berangkat ke Kabupaten/Kota lokasi rekrutmen dan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan Petugas Dinas/Instansi Sosial setempat untuk memberikan penjelasan maksud, tujuan mekanisme, tatacara serta prinsip-prinsip pelaksanaan dan peran masing-masing pihak.